

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilaksanakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan intern pemerintah;
 - b. bahwa untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pengawasan intern pemerintah yang berintegritas, mandiri, profesional, dan akuntabel;
 - c. bahwa pengaturan mengenai pengawasan intern pemerintah saat ini tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang terintegrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;

Mengingat: Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan asurans dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai kepada pimpinan instansi pemerintah bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Sistem Pengawasan Intern adalah proses kegiatan yang integral dan berkelanjutan pada Pengawasan Intern.
3. Sistem Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengawasan Intern yang diselenggarakan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat nasional, inspektorat jenderal/inspektorat utama, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
5. Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Auditor adalah pejabat fungsional pada APIP yang melaksanakan tugas Pengawasan Intern.
6. Inspektorat Nasional adalah APIP yang berada di bawah Presiden.
7. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama atau yang disebut dengan nama lain adalah APIP yang berada di bawah kementerian/lembaga.
8. Inspektorat Provinsi adalah APIP yang berada di bawah pemerintah daerah provinsi.
9. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah APIP yang berada di bawah pemerintah daerah kabupaten/kota.

10. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
11. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Laporan Hasil Pengawasan adalah hasil Pengawasan Intern yang dilakukan oleh Auditor sesuai dengan standar Pengawasan Intern pemerintah yang berisi rekomendasi.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

SPIP dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. integritas;
- b. mandiri;
- c. profesionalitas;
- d. akuntabilitas;
- e. keterbukaan;
- f. sinergi;
- g. efisiensi;

- h. efektivitas; dan
- i. partisipatif.

Pasal 3

SPIP bertujuan untuk:

- a. mewujudkan APIP yang mandiri dan profesional;
- b. menguatkan kapasitas Auditor yang berintegritas, mandiri, profesional, akuntabel, dan terbuka;
- c. mewujudkan sinergi antar-APIP;
- d. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah;
- e. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- f. mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan mengenai SPIP meliputi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi;
- b. APIP;
- c. Auditor;
- d. hasil pengawasan dan tindak lanjut;
- e. pembiayaan pengawasan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Setiap Pemerintah Pusat, Kementerian, dan Lembaga harus memiliki perencanaan pengawasan berdasarkan pada rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah.
- (2) Setiap Pemerintah Daerah harus memiliki perencanaan pengawasan berdasarkan pada rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi program dan kegiatan Pengawasan Intern Pemerintah Pusat, Kementerian, dan Lembaga.
- (4) Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi program dan kegiatan Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.
- (5) Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, terbuka, dan akuntabel.
- (6) Perencanaan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan dalam pelaksanaan Pengawasan Intern.

Pasal 6

- (1) APIP sesuai dengan kewenangannya menyusun program kerja tahunan pengawasan sebagai rencana pelaksanaan pengawasan.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan aspek risiko pencapaian tujuan dan/atau risiko kecurangan.
- (3) Dalam penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP memperhatikan dan mempertimbangkan permintaan, saran, dan

masukannya Pemerintah Pusat, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penyusunan program kerja tahunan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah melaksanakan Pengawasan Intern terhadap pengelolaan keuangan Negara dan daerah serta kepatuhan dan kinerja dalam seluruh proses kegiatan SPIP.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah membentuk komite audit.
- (3) Ketentuan mengenai komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Presiden melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mencapai Pengawasan Intern yang efektif dan efisien.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin terciptanya sistem pengendalian mutu dalam APIP.

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara sistematis, objektif,

dan terbuka berdasarkan sumber daya yang digunakan.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pengawasan Intern dilakukan oleh APIP.
- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengawasan Intern melalui:
 - a. asurans; dan
 - b. konsultasi.
- (3) Asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. sosialisasi;
 - d. pembinaan Auditor;
 - e. sertifikasi;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. penelitian dan pengembangan; serta
 - h. kegiatan konsultasi lainnya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai asurans dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. audit kinerja; dan
 - b. audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan Negara dan daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas:

- a. Inspektorat Nasional;
- b. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama atau disebut dengan nama lain;
- c. Inspektorat Provinsi; dan
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Inspektorat Nasional

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 15

- (1) Inspektorat Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Inspektorat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Negara.

- (3) Inspektorat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki perwakilan di setiap ibukota provinsi.
- (4) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan inspektur nasional.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Inspektorat Nasional dipimpin oleh seorang inspektur nasional.
- (2) Inspektur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Inspektur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 5 (lima) tahun berikutnya dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Presiden dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada persyaratan sebagai berikut:
 - a. aparatur sipil negara;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - d. memiliki kompetensi sesuai jabatan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi Auditor; dan
 - e. semua unsur penilaian prestasi kerja pada tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (5) Inspektur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pimpinan tinggi utama.

Pasal 17

- (1) Inspektur nasional dapat diberhentikan dengan

hormat atau tidak dengan hormat dalam masa jabatan oleh Presiden.

- (2) Pemberhentian dengan hormat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. telah berakhir masa jabatannya;
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
 - f. tidak memenuhi kompetensi jabatan.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - b. melanggar kode etik aparatur sipil negara;
 - c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - e. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Paragraf 3

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 18

- (1) Inspektorat Nasional mempunyai fungsi asurans dan konsultansi.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Nasional

mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pengawasan tahunan sebagai rencana pelaksanaan Pengawasan Intern di Pemerintah Pusat, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan saran dan masukan dari Pemerintah Pusat, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- b. melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan Negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran Negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran Negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan Negara/daerah;
- c. melaksanakan Pengawasan Intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset Negara/daerah;
- d. melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- e. melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah atas permintaan Presiden;
- f. menyelenggarakan pengarahan dan koordinasi kerja, serta pembinaan dan pengembangan

- kapasitas Auditor;
- g. melakukan koordinasi dengan para Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama atau disebut dengan nama lain, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
 - h. melaksanakan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Pusat;
 - i. membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Pengawasan Intern;
 - j. melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan Negara/daerah di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan mengembangkan inovasi sistem pengawasan;
 - l. melaksanakan Pengawasan Intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Inspektorat Nasional; dan
 - m. melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan serta kepatuhan dan kinerja Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah atas kegiatan tertentu.

(3) Dalam melaksanakan fungsi konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Nasional mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan kapabilitas Pengawasan Intern dan sertifikasi jabatan fungsional Auditor;
- b. melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan SPIP;
- c. memberikan bimbingan, pendampingan, dan sosialisasi dalam penyelenggaraan SPIP kepada Pemerintah Pusat, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah; dan
- d. memberikan konsultasi terkait dengan

manajemen risiko, Pengawasan Intern, dan tata kelola program/kebijakan pemerintah yang strategis.

Pasal 19

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Inspektorat Nasional berwenang:

- a. merumuskan kebijakan nasional Pengawasan Intern;
- b. mendapatkan dan menganalisis informasi, dokumen, dan data;
- c. melakukan investigasi untuk mendapatkan bukti;
- d. memasuki tempat/lokasi dan mendapatkan akses yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang diperlukan dalam pengawasan;
- e. meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan sendiri maupun hasil pengawasan dari APIP lainnya;
- f. menghentikan sementara program yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa yang melanggar ketentuan; dan
- g. merumuskan kebijakan dan mekanisme penyusunan standar kompetensi Auditor, dan standar Pengawasan Intern, serta kebijakan sertifikasi.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 21

(1) Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama atau

disebut dengan nama lain berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Kementerian/Lembaga.

- (2) Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Negara.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh seorang inspektur jenderal.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang inspektur utama.
- (3) Inspektur Jenderal/Inspektur Utama atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga atas pertimbangan inspektur nasional.
- (4) Inspektur Jenderal/Inspektur Utama atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 5 (lima) tahun berikutnya dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (5) Persyaratan pengangkatan Inspektur Jenderal/Inspektur Utama atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4).
- (6) Inspektur Jenderal/Inspektur Utama atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pejabat pimpinan tinggi madya.

Pasal 23

- (1) Inspektur Jenderal/Inspektur Utama atau disebut

dengan nama lain dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dalam masa jabatan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga setelah mendapat pertimbangan inspektur nasional.

- (2) Pemberhentian dengan hormat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3).

Paragraf 3

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 24

- (1) Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama atau disebut dengan nama lain mempunyai fungsi asurans dan konsultansi.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama atau disebut dengan nama lain mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kerja pengawasan tahunan sebagai rencana pelaksanaan Pengawasan Intern di Kementerian/Lembaga dengan memperhatikan saran dan masukan dari Inspektorat Nasional dan masyarakat;
 - b. melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan Negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran Negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran Negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di

- dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan Negara/daerah;
- c. melaksanakan Pengawasan Intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset Negara/daerah;
 - d. melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
 - e. melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah atas permintaan Presiden;
 - f. melakukan koordinasi dengan para Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama atau disebut dengan nama lain, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
 - g. melaksanakan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja Kementerian/Lembaga;
 - h. membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Pengawasan Intern;
 - i. melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Inspektorat Nasional;
 - j. melaksanakan pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dengan mengembangkan inovasi sistem pengawasan;
 - k. melaksanakan Pengawasan Intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama atau disebut dengan nama lain; dan
 - l. melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan serta kepatuhan dan kinerja

Kementerian/Lembaga atas kegiatan tertentu.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama atau disebut dengan nama lain mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan setelah mendapatkan akreditasi dari Inspektorat Nasional;
 - b. memberikan bimbingan, pendampingan, dan sosialisasi dalam penyelenggaraan SPIP kepada pihak yang diaudit di lingkungan Kementerian/Lembaga; dan
 - c. memberikan konsultansi terkait dengan manajemen risiko, Pengawasan Intern, dan tata kelola program/kebijakan di lingkungan Kementerian/Lembaga.

Pasal 25

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bertugas melakukan pengawasan terhadap Inspektorat Provinsi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan fungsi asurans dan konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama atau disebut dengan nama lain menyampaikan laporan kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Nasional.

Pasal 27

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama atau disebut dengan nama lain berwenang:

- a. mendapatkan dan menganalisis informasi, dokumen, dan data;
- b. melakukan investigasi untuk mendapatkan bukti;
- c. memasuki tempat/lokasi dan mendapatkan akses

- yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang diperlukan dalam pengawasan;
- d. meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan sendiri maupun hasil pengawasan dari APIP lainnya;
 - e. menghentikan sementara program yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa yang melanggar ketentuan; dan
 - f. mendelegasikan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah sepanjang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Inspektorat Provinsi dan/atau Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Inspektur Nasional.

Bagian Keempat Inspektorat Provinsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 29

- (1) Inspektorat Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur.
- (2) Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota provinsi.

Paragraf 2 Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Inspektorat Provinsi dipimpin oleh seorang inspektur provinsi.
- (2) Inspektur provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh gubernur dengan memperhatikan pertimbangan dari

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

- (3) Inspektur provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 5 (lima) tahun berikutnya dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Persyaratan pengangkatan inspektur provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4).
- (5) Inspektur provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama.

Pasal 31

- (1) Inspektur provinsi dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dalam masa jabatan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pemberhentian dengan hormat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3).

Paragraf 3

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 32

- (1) Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi asurans dan konsultansi.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Provinsi

mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pengawasan tahunan sebagai rencana pelaksanaan Pengawasan Intern di Inspektorat Provinsi dengan memperhatikan saran dan masukan dari Inspektorat Kementerian Dalam Negeri dan masyarakat;
- b. melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan daerah provinsi dan akuntabilitas pengeluaran daerah provinsi serta pembangunan daerah provinsi dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran Negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan Negara/daerah;
- c. melaksanakan Pengawasan Intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset daerah provinsi;
- d. melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- e. melakukan audit penghitungan kerugian keuangan daerah atas permintaan gubernur;
- f. melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
- g. melaksanakan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Daerah provinsi;
- h. membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Pengawasan Intern;
- i. melaksanakan kegiatan pengawasan

- berdasarkan penugasan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri;
- j. melaksanakan pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan daerah provinsi dengan mengembangkan inovasi sistem pengawasan;
 - k. melaksanakan Pengawasan Intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Inspektorat Provinsi; dan
 - l. melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan serta kepatuhan dan kinerja Pemerintah Daerah provinsi atas kegiatan tertentu.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Provinsi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan setelah mendapatkan akreditasi dari Inspektorat Nasional;
 - b. memberikan bimbingan, pendampingan, dan sosialisasi dalam penyelenggaraan SPIP kepada pihak yang diaudit di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - c. memberikan konsultasi terkait dengan manajemen risiko, Pengawasan Intern, dan tata kelola program/kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 33

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Inspektorat Provinsi mempunyai wewenang:

- a. mendapatkan dan menganalisis informasi, dokumen, dan data;
- b. melakukan investigasi untuk mendapatkan bukti;
- c. memasuki tempat/lokasi dan mendapatkan akses yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang diperlukan dalam pengawasan;

- d. meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan sendiri maupun hasil pengawasan dari APIP lainnya;
- e. menghentikan sementara program yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa yang melanggar ketentuan; dan
- f. mendelegasikan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah kabupaten/kota sepanjang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kepada Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Inspektur Nasional.

Bagian Kelima Inspektorat Kabupaten/Kota

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 35

- (1) Inspektorat Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.
- (2) Inspektorat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Paragraf 2 Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Inspektorat Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang inspektur kabupaten/kota.
- (2) Inspektur kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota dengan memperhatikan pertimbangan inspektur provinsi.
- (3) Inspektur kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 5 (lima) tahun berikutnya dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4).
 - (5) Inspektur kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama.

Pasal 37

- (1) Inspektur kabupaten/kota dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dalam masa jabatan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan inspektur provinsi.
- (2) Pemberhentian dengan hormat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3).

Paragraf 3

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 38

- (1) Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai fungsi asurans dan konsultansi.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kerja pengawasan tahunan sebagai rencana pelaksanaan Pengawasan Intern di Inspektorat Kabupaten/Kota dengan

memperhatikan saran dan masukan dari Inspektorat Provinsi dan masyarakat;

- b. melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan daerah kabupaten/kota dan akuntabilitas pengeluaran daerah kabupaten/kota serta pembangunan daerah kabupaten/kota dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran Negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan Negara/daerah;
- c. melaksanakan Pengawasan Intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset daerah kabupaten/kota;
- d. melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- e. melakukan audit penghitungan kerugian keuangan daerah atas permintaan bupati/walikota;
- f. melaksanakan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- g. membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Pengawasan Intern;
- h. melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Inspektorat Provinsi;
- i. melaksanakan pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan

- informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan daerah provinsi dengan mengembangkan inovasi sistem pengawasan;
- j. melaksanakan Pengawasan Intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
 - k. melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan serta kepatuhan dan kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas kegiatan tertentu.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan setelah mendapatkan akreditasi dari Inspektorat Nasional;
 - b. memberikan bimbingan, pendampingan, dan sosialisasi dalam penyelenggaraan SPIP kepada pihak yang diaudit di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 - c. memberikan konsultansi terkait dengan manajemen risiko, Pengawasan Intern, dan tata kelola program/kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 39

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

- a. mendapatkan dan menganalisis informasi, dokumen, dan data;
- b. melakukan investigasi untuk mendapatkan bukti;
- c. memasuki tempat/lokasi dan mendapatkan akses yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang diperlukan dalam pengawasan;
- d. meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan sendiri maupun hasil pengawasan dari APIP lainnya; dan
- e. menghentikan sementara program yang dilakukan

oleh pejabat yang diperiksa yang melanggar ketentuan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Inspektur Nasional.

Pasal 41

- (1) Setiap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah wajib memberikan data dan informasi kepada Auditor dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberikan kepada Auditor paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permintaan diterima.

BAB V

AUDITOR

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 42

- (1) Auditor diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atas pertimbangan teknis dari inspektur nasional.
- (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menempatkan Auditor pada APIP.

Pasal 43

- (1) Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri dari Auditor terampil dan Auditor ahli.
- (2) Untuk diangkat menjadi Auditor terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan sebagai aparatur sipil negara;
 - b. berpendidikan paling rendah diploma III (DIII) atau sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - c. mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki, atau telah memiliki sertifikat sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang diduduki; dan
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat, dan/atau hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Untuk diangkat menjadi Auditor ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan sebagai aparatur sipil negara;
 - b. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (S1) atau sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - c. mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki, atau telah memiliki sertifikat sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang diduduki; dan
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat, dan/atau hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (4) Auditor ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari alih jabatan pimpinan tinggi di lingkungan APIP dengan batas usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

- (1) Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berhak memperoleh:
 - a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
 - b. cuti;
 - c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
 - d. perlindungan; dan
 - e. pengembangan kompetensi.
- (2) Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berkewajiban:
 - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menaati kode etik profesi;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sesuai dengan standar pengawasan;
 - g. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagai pengendalian mutu;
 - h. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diatur dalam Peraturan Inspektur Nasional.

Pasal 46

- (1) Auditor dilarang mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas dan

wewenangnya untuk kegiatan di luar kepentingan pengawasan.

- (2) Auditor tidak dapat dituntut di muka pengadilan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Inspektur Nasional.

Bagian Kedua Penilaian Kinerja dan Penilaian Perilaku

Pasal 48

- (1) Inspektur nasional melakukan penilaian kinerja Auditor.
- (2) Pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah melakukan penilaian perilaku Auditor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja dan penilaian perilaku Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Inspektur Nasional.

Bagian Ketiga Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 49

- (1) Inspektorat Nasional menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi Auditor.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah lainnya yang secara fungsional telah mendapat akreditasi dari Inspektorat Nasional.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Nasional dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah

- terakreditasi pada Inspektorat Nasional.
- (4) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme;
 - b. peningkatan kualitas proses pengawasan;
 - c. peningkatan kualitas hasil pengawasan;
 - d. peningkatan pengetahuan;
 - e. pengembangan keterampilan; dan
 - f. pembentukan sikap perilaku yang diperlukan Auditor dalam pelaksanaan tugas Pengawasan.
 - (5) Pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran belanja yang memadai terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Inspektur Nasional.

Bagian Keempat Asosiasi Profesi

Pasal 50

- (1) Pemerintah mendorong pembentukan suatu asosiasi profesi Auditor yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, bertanggung jawab, demokratis, dan nirlaba.
- (2) Asosiasi profesi Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang untuk menyusun kode etik, standar pengawasan, dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Asosiasi profesi Auditor melakukan penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai asosiasi profesi Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dalam Peraturan Inspektur Nasional.

BAB VI
HASIL PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT

Bagian Kesatu
Hasil Pengawasan

Pasal 52

- (1) Auditor menyampaikan hasil pengawasan kepada Pimpinan APIP untuk ditandatangani sebagai Laporan Hasil Pengawasan.
- (2) Inspektur kabupaten/kota menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/walikota, inspektur provinsi, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan inspektur nasional.
- (3) Inspektur provinsi menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan inspektur nasional.
- (4) Inspektur jenderal/inspektur utama menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada inspektur nasional.
- (5) Inspektur nasional menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.
- (6) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan fakta yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun.
- (7) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh pimpinan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, atau Inspektorat Nasional sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti.

Pasal 53

- (1) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam

penyelenggaraan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab kinerja program dan keuangan Negara.

- (2) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) yang berindikasi tindak pidana korupsi wajib disampaikan oleh pimpinan APIP kepada aparat penegak hukum dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak laporan hasil pengawasan ditandatangani untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) berupa jawaban, penjelasan, dan/atau tindakan.
- (2) Jawaban, penjelasan, dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan.
- (3) Jawaban penjelasan, dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada APIP paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.

Pasal 55

- (1) Pimpinan APIP memantau pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan memberitahukannya kepada pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam laporan ikhtisar hasil pengawasan semester.
- (2) Kumpulan laporan ikhtisar hasil pengawasan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing pimpinan APIP dan dilaporkan kepada Inspektorat Nasional.
- (3) Laporan ikhtisar hasil pengawasan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh inspektur nasional dan dilaporkan kepada

Presiden.

Pasal 56

Pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang diperiksa karena tidak melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).

Bagian Ketiga

Hubungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Instansi Lainnya

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), APIP berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau instansi lain yang membidangi pengawasan.
- (2) Dalam hal aparat penegak hukum atau instansi lain yang membidangi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan pengawasan pada Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah maka harus berkoordinasi dengan APIP terkait.
- (3) Inspektorat Nasional dapat meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam ikhtisar hasil pemeriksaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi APIP dengan aparat penegak hukum diatur dalam Peraturan Inspektur Nasional.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 58

- (1) Sumber pembiayaan pengawasan Inspektorat Nasional, perwakilan Inspektorat Nasional, dan Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama atau disebut dengan nama lain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (2) Sumber pembiayaan pengawasan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam hal Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan kegiatan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sumber pembiayaan pengawasan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 59

- (1) Pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan.
- (2) Dalam rangka pengalokasian anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan APIP berkoordinasi dengan pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan dapat menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) APIP harus tindaklanjuti laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindak lanjut laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Pimpinan APIP yang tidak menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan yang berindikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang tidak memberikan data dan informasi kepada Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Auditor yang mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk kegiatan di luar kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang telah dibentuk sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Inspektorat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang sudah terbentuk sebelum undang-undang ini mulai berlaku diangkat menjadi

Auditor paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SPIP dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 67

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PUSAT PUU BK DPR RI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

I. UMUM

Tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana amanat Pancasila dan berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan oleh berbagai elemen bangsa dan negara, termasuk aparatur pemerintahan dengan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Untuk mewujudkannya dilakukan melalui pembentukan sistem pengawasan intern pemerintah.

Pembentukan sistem pengawasan intern pemerintah ini dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila tersebut diperlukan sebagai upaya untuk mewujudkan keharmonisan pelaksanaan pengawasan antar berbagai instansi pemerintah yang didasarkan pada rasa persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, pengaturan mengenai pengawasan intern pemerintah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang terintegrasi.

Dalam Undang-Undang ini, Sistem Pengawasan Intern Pemerintah dilaksanakan berdasarkan asas integritas, independensi, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, sinergi, efisiensi, dan efektivitas. Tujuan dari Sistem Pengawasan Intern Pemerintah yaitu untuk menguatkan kapasitas aparatur yang berintegritas, mandiri, profesional, independen, akuntabel, dan transparan; mewujudkan

kelembagaan pengawas yang profesional dan independen; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah; memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah; dan mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme, efektif, dan efisien.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, APIP, dan Auditor. Dalam penyelenggaraan Pengawasan Intern pemerintah, Inspektorat Nasional menyusun perencanaan Pengawasan nasional berdasarkan pada rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah. Pengawasan Intern pemerintah dilaksanakan mulai tahap perencanaan sampai tahap evaluasi kegiatan di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya untuk mencapai Pengawasan Intern pemerintah yang efektif dan efisien, dilakukan pemantauan dan evaluasi.

Pengawasan Intern dilakukan oleh APIP. APIP melakukan Pengawasan Intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. APIP terdiri atas Inspektorat Nasional, Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kedudukan, pengangkatan dan pemberhentian, serta fungsi, tugas, dan wewenang dari masing-masing APIP.

Dalam Undang-Undang ini juga mengatur tentang Auditor yang diangkat oleh Inspektur Nasional dan merupakan pegawai negeri sipil pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya terdapat keharusan dari Pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk menempatkan Auditor pada APIP dan terdapat pengaturan mengenai syarat untuk menjadi Auditor, larangan, penilaian kinerja dan perilaku, serta pendidikan dan pelatihan bagi auditor. Selain pengaturan di atas terdapat juga pengaturan dalam Undang-Undang ini mengenai hasil pengawasan dan tindak lanjut, pembiayaan pengawasan, partisipasi masyarakat, dan ketentuan mengenai pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas integritas” adalah penyelenggaraan SPIP harus berpegang teguh pada kode etik dalam setiap tindakan yang diambil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah penyelenggaraan SPIP harus bebas dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas intern untuk melaksanakan tanggung jawab pengawasan intern secara objektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah penyelenggaraan SPIP harus dapat mencapai dan meningkatkan keprofesionalan kinerja Auditor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah penyelenggaraan SPIP harus memiliki kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah hasil penyelenggaraan SPIP harus dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas sinergi” adalah penyelenggaraan SPIP harus dapat menciptakan koordinasi antar-pihak untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah penyelenggaraan SPIP harus meminimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah penyelenggaraan SPIP harus berorientasi pada pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah dalam

penyelenggaraan SPIP, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam memberikan laporan dan pengaduan terkait penyelenggaraan Pengawasan Intern, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Keuangan Negara dan daerah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan SPIP, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*),

keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar SPIP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara antara lain:

- a. audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran,
- b. audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan
- c. audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan.

Ayat (3)

Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Perumusan kebijakan nasional Pengawasan Intern meliputi kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi, yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan selaku bendahara umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Pertimbangan teknis dilakukan dengan melakukan
assessment.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekomendasi” adalah saran hasil pengawasan yang ditujukan kepada Presiden, pimpinan Kementerian/Lembaga, dan pimpinan Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Sanksi dapat berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

PUSAT PUU BK DPR RI